



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

Kompleks TPI Langara Kecamatan Wawonii Barat

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**NOMOR : 130/HK.03.2-Kpt/7412/SEK-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DILINGUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 301/HM.08-SD/74/Sek-prov/VII/2020 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dilingungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Daftar Penilaian bagi PNS/ASN yang berprestasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum KabupatenKonawe Kepulauan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DILINGUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dilingungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- KEDUA : Memberikan Penghargaan kepada (1) Saudari **Yulita Sari Handayani, S.H.**, NIP. 198507042009122002. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabuapten Konawe Kepulauan. (2) Saudari **Samsidar, S.IP.**, NIP 197609052008012009, Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Ttd  
**Z U L K I F L I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jabal Nur,

